

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak,¹ Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan.

Perempuan berhadapan dengan hukum masih dianggap sebagai objek. Belum ada kesepahaman aparat penegak hukum mengenai pembuktian minimal dalam PERMA 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang 12 tahun 2022 (UU TPKS) justru melakukan victim blaming, kriminalisasi, bahkan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang seakan justru menyudutkan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah. Sehingga perempuan takut untuk melaporkan kasusnya.

Hal ini tidak menimbang bahwa kekerasan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami kekerasan psikis dan gangguan psikologis, perempuan berhadapan dengan hukum berhak atas bantuan hukum litigasi dan non litigasi, hak atas pemenuhan pemulihan dan hak atas informasi.

¹ Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Seiring perkembangan berbagai organisasi–organisasi sosial dan perlindungan perempuan, Perempuan berhadapan dengan hukum mulai mendapat perhatian dari kelompok-kelompok perempuan di Indonesia untuk melakukan perjuangan guna melindungi perempuan. Sehingga akan mewujudkan rasa keadilan bagi para korban.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jayapura dalam Pendampingan terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.” Penulis menaruh ketertarikan kepada bagaimana peran dari LBH APIK Jayapura dalam melakukan pendampingan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat terwujudnya keadilan bagi para korbannya. Penulis juga ingin melihat apa saja kendala yang dihadapi lembaga ini dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Peranan yang dilakukan LBH APIK Jayapura dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi LBH APIK Jayapura dalam melakukan pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan hukum memiliki tujuan, demikian halnya dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan LBH APIK Jayapura dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi LBH APIK Jayapura dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu hukum, khususnya mengenai pemberian bantuan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai menambah bahan kepustakaan hukum dan menjadi bahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian berikutnya, khususnya mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum

2. Penelitian ini sebagai input untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum (APH) terkait dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri, pengadilan Agama maupun pengadilan militer.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menjadi fokus penelitian. Ada satu penelitian sejenis dan buku pedoman yang akan penulis rujuk sebagai referensi dan sebagai inspirasi dan masukan penulis atau penelitian ini. Tinjauan pustaka yang digunakan ialah:

Penelitian Pertama yang akan menjadi rujukan adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Resha Siregar² penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan hukum.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta tepatnya di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta

² Muhamad Resha Siregar, 2015, *“Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Keluarga Sendiri”*, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Timur dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan beberapa pejabat instansi terkait yang berwenang untuk menjadi narasumber, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan terhadap saksi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri adalah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) mengenai hak korban. Sebab perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Kedua UU PSK tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat

berjalan beriringan, kemudian dalam UU PSK juga tidak diatur tentang cara penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Yang kedua yang akan menjadi rujukan adalah Pedoman Pendamping Perempuan berhadapan dengan Hukum. Penulis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) buku pedoman ini dibuat dengan tujuan sebagai acuan bagi pendamping dalam memahami nilai-nilai PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta sebagai pedoman bagi pendamping dalam menjalankan perannya. Dalam pedoman ini menjelaskan bahwa perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk rentan dan lemah dalam kedudukannya sebagai individu maupun kelompok dalam tatanan masyarakat. hal tersebut sebagai akibat dari adanya system masyarakat yang menganut budaya patriarki dimana laki-laki dianggap mempunyai kuasa lebih atas diri perempuan, serta masih menjamurnya berbagai stereotip negative yang turut memperjelas ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, bahkan budaya tersebut sudah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. perempuan sering tidak dipercaya untuk menduduki posisi penting, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan bahkan dijadikan sebagai objek subordinat hanyalah beberapa contoh dari beberapa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan. Perlakuan diskriminasi tersebut bahkan turut terjadi dalam praktik peradilan, yaitu ketika perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku

maupun pihak. Dalam praktiknya, perempuan berhadapan dengan hukum seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum itu sendiri. Perempuan berhadapan dengan hukum sering mendapatkan stigma negatif dan bahkan mengalami reviktimisasi oleh aparat penegak hukum pada saat persidangan misalnya, perempuan korban seringkali disalahkan atas tindak pidana yang dialaminya yang menyebabkan perempuan menjadi korban untuk kedua kalinya, dan dapat membawa dampak psikis yang buruk terhadap perempuan itu sendiri. Hal tersebut kemudian berujung kepada ketidakberdayaan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.³

Yang Ketiga yang akan menjadi rujukan adalah Buku Hasil Monitoring, “Pemantauan Penanganan Litigasi Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Tantangan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulis: **Ratna Batara Munti, M.Si.** disusun oleh LBH APIK Jakarta bersama Komnas Perempuan dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember (Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual) LBH APIK Jakarta, 2023. Penulisan buku ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan hasil pemantauan penanganan kasus kekerasan seksual yang akan digunakan sebagai bahan untuk advokasi berkelanjutan untuk implementasi UU TPKS adapun tujuan penulisan buku ini antara lain: mendokumentasikan hasil pemantauan kasus kekerasan seksual di lapangan; mengidentifikasi penerapan terobosan hukum UU TPKS dalam

³ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2019, (Cetakan Pertama), hal 22

penanganan kasus kekerasan seksual; mengidentifikasi respons aparat penegak hukum terhadap laporan korban di tahap kepolisian, penuntutan dan pengadilan. Metodologi yang digunakan: Buku ini ditulis melalui riset yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada hasil kajian dan analisis terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang didampingi dan/atau dipantau oleh LBH APIK Jakarta, kajian dilakukan dengan menganalisis sumber data sekunder berupa kronologi kasus, catatan pendampingan serta berkas-berkas kasus atau dokumen hukum yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum seperti Laporan Polisi, Undangan Panggilan Klarifikasi, SP2HP, SP3 dan Putusan-putusan pengadilan. Kajian dilakukan terhadap 7 kasus kekerasan seksual yang di pantau oleh LBH APIK Jakarta, yakni 1 kasus pelecehan seksual nonfisik, 2 kasus pelecehan seksual fisik, serta 4 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Analisis yang didapat bahwa pasca disahkannya UU TPKS, pendamping korban terus menerus berupaya mendorong aparat penegak hukum agar dapat menerima dan menindaklanjuti laporan korban dengan memanfaatkan terobosan hukum dalam UU TPKS. Namun, masih ditemukan adanya penolakan APH atas laporan korban karena masih menggunakan cara pandang yang bias gender dan tidak sesuai dengan mandate UU TPKS. Sebagian APH juga masih enggan menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan seperti belum adanya sosialisasi dan lebih familier menggunakan UU yang lain, misalnya UU ITE.

Sudah ada setidaknya 4 dari 7 laporan kekerasan seksual yang sudah diterima dan diproses di kepolisian dengan menggunakan UU TPKS serta 17 putusan pengadilan dengan menerapkan UU TPKS, namun masih banyak ditemukan permasalahan dalam penerapannya, terutama terkait aspek materiil dan formal sebagai berikut:

- a. Dalam Penerapan Aspek Materil ; pihak kepolisian masih belum menerapkan pasal 6 huruf c terkait kasus peretubuhan dengan menggunakan relasi kuasa. Polisi masih terpaku pada penerapan pasal 285 KUHP, yang mensyaratkan adanya unsur paksaan secara fisik sehingga enggan menerima laporan jika peristiwa pidana terjadi disebuah hotel. Asumsi yang digunakan adalah hotel merupakan tempat melakukan hubungan seksual sehingga setiap orang orang dewasa seharusnya mengetahui hal tersebut maka jika ada perempuan dewasa yang mau diajak ke hotel berarti ia bersedia untuk berhubungan seksual. Padahal, terdapat satu kasus pemaksaan hubungan seksual yang juga terjadi dihotel, meski tidak sampai terjadi persetubuhan, yang telah diputus dengan menggunakan pasal 6 huruf b. putusan pengadilan ini memutuskan bahwa hotel dapat menjadi lokus terjadinya kekerasan. Perempuan dewasa yang setuju untuk pergi ke hotel tidak sama dengan setuju untuk berhubungan seksual. Jadi, laporan korban tidak bisa didiskualifikasi begitu saja hanya karena TKP-nya di hotel.

- b. Dalam penerapan aspek formal UU TPKS : kepolisian masih ditemukan belum menjalankan amanat UU TPKS sebagaimana yang diharapkan. Misalnya , terkait pemeriksaan korban yang tidak dilakukan diruang pelayanan khusus, hal ini membuat korban tidak nyaman, malu dan tertekan karena harus menceritakan hal yang sensitive dari peristiwa yang ia alami di ruang terbuka. Selain itu penyidik tidak melakukan koordinasi dengan pendamping sehingga hasil koordinasi dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan, misalnya dalam bentuk pemanfaatan kronologi kasus yang sudah disiapkan oleh pendamping untuk mengurangi proses pemeriksaan yang lama dan meminimalkan traumatisasi korban. Selanjutnya, terkait sikap penyidik saat memeriksa saksi dan/atau korban, penyidik masih melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan korban, termasuk pengalaman seksual korban.⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura yaitu, di Kantor LBH APIK Jayapura karena lembaga tersebut sangat berhubungan langsung dengan proses pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

⁴ Munti, Ratna Batara dkk. 2020. *Laporan Studi Kualitatif Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan*. Jakarta: INFID.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti keseluruhan yang menjadi objek dari suatu penelitian.⁶ Dengan demikian adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah LBH APIK Jayapura.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan teknik purposive sampling (sampling bertujuan). Disebut purposive karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan.

Kebaikan menggunakan sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, Hlm 134

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan ketiga, Semarang, 1988.

Dari populasi yang ada maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan mengambil beberapa Informen yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga dalam penelitian ini benar-benar dapat diperoleh data yang akurat dan dapat mewakili populasi yang didasari pada kesamaan sikap dalam membangun masyarakat yang homogen.

Berdasarkan pengertian sampel ini maka yang menjadi sampel berjumlah 2 orang dengan pertimbangan:

- 1). Informen mengetahui dan mengerti tentang masalah yang diteliti.
- 2). Informen dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti.

Adapun yang menjadi sampel adalah:

- Ibu Nur Aida Duwila, S.H. / Direktur LBH APIK Jayapura
- Bapak Aristoteles Howay, S.H. / Divisi Perubahan hukum

4. Jenis dan Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan menanyakan langsung kepada Direktur LBH APIK Jayapura, Divisi layanan hukum.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa bahan-bahan kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum seperti:
 1. Bahan hukum primer, yaitu PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum dan Undang-Undan No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literature, hasil penelitian, artikel dan majalah yang relevan dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan
 3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus ilmiah
5. Teknik pengumpulan data
1. Studi dokumentasi, yaitu penelitian dilakukan di Kantor LBH APIK Jayapura dan perpustakaan untuk mengumpulkan buku-buku literature, Undang-undang dan Peraturan pemerintah dan referensi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti/terkait.
 2. Wawancara, wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada pokok permasalahan, pertanyaan dilakukan secara lisan kepada informen yaitu Direktur LBH APIK Jayapura, Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Perubahan hukum
 3. Pengamatan, yaitu dilakukan pengamatan sesaat pada fenomena yang terjadi dipengadilan negeri, terutama yang terkait dengan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan metode interaktif yang meliputi 4 (empat) tahap kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.